



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Padang / 12 Oktober 1965, umur 58 tahun, NIK: XXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: yulianiss73@gmail.com, No. Hp. 081267074929, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Batu Nanggai / 19 November 1951, umur 72 tahun, NIK: XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/011/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai mati
dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai mati;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah Penggugat di Jorong Muko Jalan, Kenagarian Tanjung
Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
selama lebih kurang 2,5 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tiba-tiba memutuskan
untuk pergi dari rumah kediaman bersama padahal ketika itu tidak ada
terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September
2022, saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan anak-anak tiri
Tergugat bahwa Tergugat merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah
Penggugat dan ingin meninggalkan rumah Penggugat. Beberapa bulan
setelah kepergian Tergugat, Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat
dan pada saat yang bersamaan Penggugat sedang berada disana
kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan kakak
Penggugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya
sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak bulan September 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun
4 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat
kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat
bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jorong Muko Jalan, Kenagarian
Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi
Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah anak Tergugat di

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Batu Nanggai, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya,

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 4

bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat

maupun pihak keluarga;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat

merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil

kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka

sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan

tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor : 1XXX tanggal 20 Januari 2021 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/011/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1.** Saksi adalah kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persolan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mereka berpisah, Saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekitar 6 (enam) bulan setelah berpisah, Tergugat datang ke rumah Saksi dan mengatakan menceraikan Penggugat;

- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan;

2. SAKSI 2. Saksi adalah anak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mereka berpisah, hanya saja ketika Tergugat akan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat menceraikan Penggugat;

- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedang pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Oleh karenanya kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 1 (satu) terakhir, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah oleh **Milda Sukmawati, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Milda Sukmawati. S.H.I.

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.20/Pdt.G/2024/PA.Min



Erin Setiani, S.H.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	148.000,00

(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Salinan putusan ini untuk kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Afkar, S.H.